LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Tahun 2025

Jl.Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid, 56511
Telepon (0293) 788215, Faksimile (0293) 788122
Laman : www.inspektorat.magelangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT
Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, Magelang 56511,
Telepon (0293) 788215 Faksimile (0293) 788122,
Laman www.inspektorat.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 27 Februari 2026

Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Magelang
di
Kota Mungkid

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 069/122/2026

No.	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025	1 (satu) Dokumen	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Pengirim
Plt. Inspektur Kabupaten Magelang,

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG INSPEKTORAT

Mulyanto, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680711 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang disusun untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja, sehingga LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat Kabupaten Magelang serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Perjanjian Kinerja (PK), sehingga LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang.

Semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya dan dapat mendorong peningkatan kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 27 Februari 2025

Plt. Inspektur Kabupaten Magelang,



Mulyanto, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680711 198903 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Magelang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. LKjIP disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya LKjIP dapat dijadikan umpan balik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja serta sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun/periode selanjutnya.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026, ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran : “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.” dengan indikator:

Indikator 1 : Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan “Level 3”

Indikator 2 : Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan “Nilai 3,3”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

IKHTISAR EKSEKUTIF..... 3

DAFTAR ISI..... 4

DAFTAR TABEL..... 5

BAB I
PENDAHULUAN..... 7

A. Latar Belakang..... 7

B. Landasan Hukum..... 8

C. Maksud dan Tujuan..... 9

D. Aspek Strategis Organisasi..... 10

E. Permasalahan Utama Organisasi..... 19

F. Sistematika..... 20

BAB II
PERENCANAAN KINERJA..... 20

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA..... 24

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 24

B. Evaluasi Kinerja..... 27

BAB IV
PENUTUP..... 37

LAMPIRAN..... 40

A. Struktur Organisasi Inspektorat..... 40

B. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2025 – 2026..... 21

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Magelang..... 22

Tabel.2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Kabupaten Magelang..... 22

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis..... 23

Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025..... 23

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan
Predikat Realisasi Kinerja..... 25

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja per Sasaran Tahun 2025..... 26

Tabel.3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025
Inspektorat Kabupaten Magelang..... 26

Tabel.3.4 Pengukuran Kinerja indikator pertama..... 27

Tabel.3.5 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang..... 28

Tabel.3.6 Pengukuran Kinerja indikator kedua..... 28

Tabel.3.7 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Magelang Tahun 2025..... 29

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja per Sasaran..... 36

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih. Melalui tugas-tugasnya, diharapkan APIP dapat bekerja secara efektif dan diharapkan dapat melakukan berbagai perubahan positif serta inovasi yang berguna untuk memberi nilai tambah bagi Pemerintah Daerah. APIP dituntut untuk turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah melalui penjaminan kualitas, di samping menjalankan fungsi lainnya berupa aktivitas layanan konsultasi dan pencegahan korupsi. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Daerah adalah efektivitas peran APIP.

APIP hendaknya memiliki sistem peringatan dini yang dapat diimplementasikan sebagai sistem komunikasi informasi yang terdiri dari deteksi peristiwa, dan identifikasi dini terkait penyimpangan. Selain sebagai tindakan preventif dan sistem peringatan dini APIP juga memberikan rekomendasi yang menghasilkan perbaikan sistem maupun program yang akan dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja Eselon I Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan /atau unit yang ditentukan oleh pimpinan

instansi masing-masing setelah selesai pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang adalah:

a. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
b. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis organisasi melalui pelaksanaan program.
c. Menyusun strategi dan kebijakan agar dapat mencapai kinerja yang optimal untuk capaian kinerja yang akan datang

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Magelang antara lain:

a. Memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimandatkan.
b. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan maupun kegagalan dan kegiatan yang akan datang, serta kebijakan yang diperlukan
c. Upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

D. Aspek Strategis Organisasi

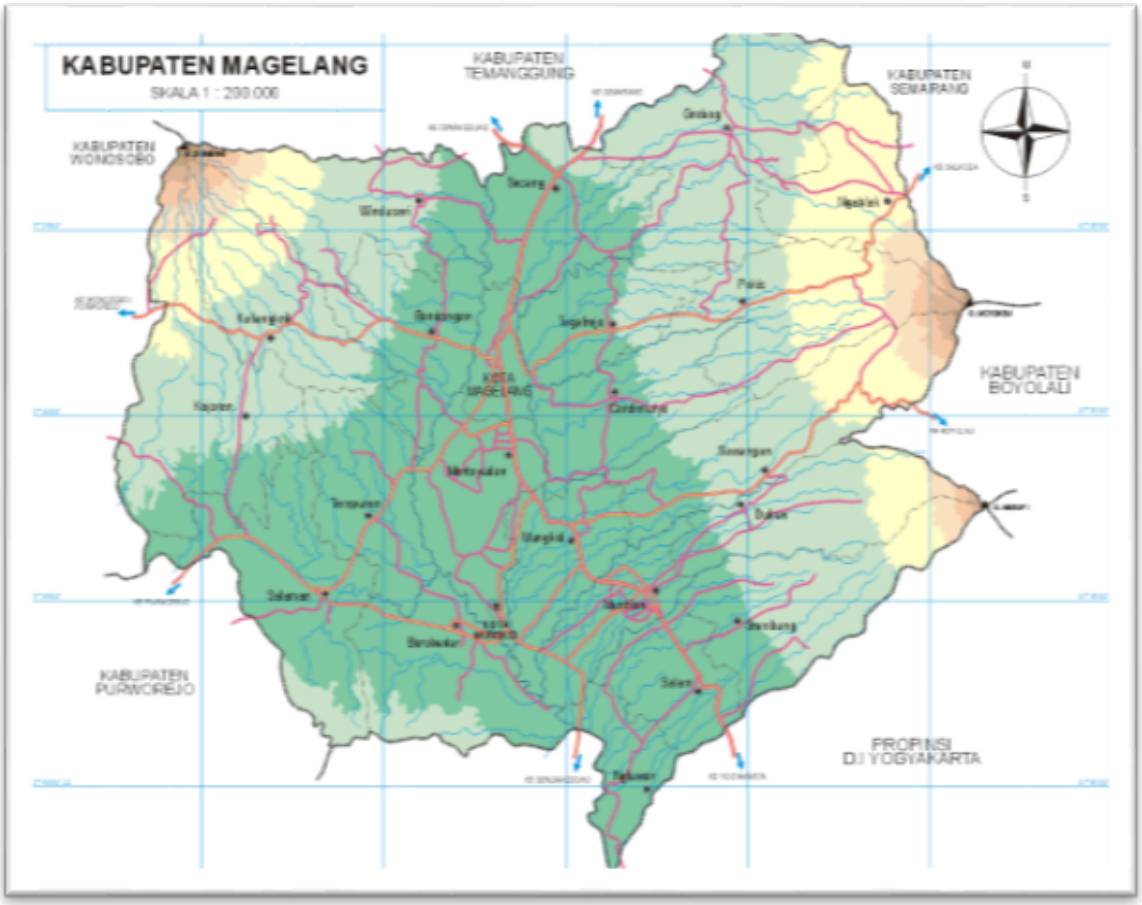
1. Visi dan Misi

Pada tahun 2025 Kabupaten Magelang dipimpin oleh Penjabat Bupati dikarenakan masa jabatan Bupati definitif berakhir pada tahun 2024. Pada kurun waktu tersebut pedoman pelaksanaan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten mengacu pada pada rencana strategis tahun 2025 - 2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Periode Tahun 2025-2026. Dokumen RPD tersebut bersifat transisi sampai dengan Bupati Magelang terpilih dan definitif dan dalam dokumen RPD 2025-2026 tidak terdapat visi misi kepala daerah.

2. Letak Geografi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° - 01' - 51" Bujur Timur, 110° - 26' 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan. Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.
5. Di tengah Kabupaten Magelang terdapat Kota Magelang.



gambar 1. Peta Kabupaten Magelang

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah Kerja Inspektorat pada tahun 2025 secara keseluruhan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang meliputi pengawasan kinerja perangkat daerah, pengawasan desa, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengawasan lainnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021, menyebutkan:

1. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Magelang melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan;
c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
i. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
j. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan;
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi jenjang jabatan satu tingkat dibawah Inspektur adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Inspektorat

1) Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi :

a) pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat;
b) pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pendukung urusan pemerintahan bidang pengawasan;
c) perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
d) pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang pengawasan;
e) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
f) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
g) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
h) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
i) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik
daerah (barang/jasa);

j) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektur Pembantu;
k) pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
l) fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat.
m) pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
n) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
o) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Inspektur Pembantu I

1) Tugas :

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi :

a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h) pelaksanaan pengawasan desa;
i) pengoordinasian pelaksanaan review pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;
j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu II
1) Tugas :
Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
2) Fungsi :
a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h) pelaksanaan pengawasan desa;
i) pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

d. Inspektur Pembantu III

1) Tugas :

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Fungsi :
 a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
 h) pelaksanaan pengawasan desa;
 i) pengoordinasian pelaksanaan review laporan kinerja pemerintah daerah;
 j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
 k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
 m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu Khusus

3) Tugas :

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan/atau khusus serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4) Fungsi :

a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan khusus;
b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan khusus;
c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan khusus;
d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan khusus;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan khusus;
f) pelaksanaan administrasi pengawasan khusus;
g) pelaksanaan pembinaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
h) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum;
i) pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, dan penilaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
j) pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
k) pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
l) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesui ketentuan peraturan perundang-undangan;
m) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan khusus; dan
n) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat mempunyai peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Dari segi fungsi dasar manajemen, APIP mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan maupun fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang betugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Magelang.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Magelang sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam dokumen Rencana Strategis disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja 2. Belum optimalnya monitoring dan pemantauan hasil temuan pengawasan 3. Masih banyak kasus yang ditangani
	Belum optimalnya perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi di bidang pengawasan	1. Upaya peningkatan kapabilitas APIP. 2. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi 3. Implementasi SPIP di setiap OPD belum optimal 4. Upaya peningkatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi

F. Sistematika

Sistematika penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab. I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Aspek Strategis Organisasi
E. Permasalahan Utama Organisasi
F. Sistematika

Bab. II. Perencanaan Kinerja

Bab. III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Evaluasi Kinerja

Bab. IV. Penutup

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026. Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan komitmen Inspektorat dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Periode Tahun 2025-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun sebelumnya. Perencanaan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2025 – 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
				2025	2026	
1	2	3	4	7	8	10
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	Kondisi Akhir
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,3	3,4	Kondisi Akhir

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan sebagai bentuk penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang diperjanjikan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen pemberi amanah dengan penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Perubahan DPA Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,3

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan DPA Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp3.355.743.970,00 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.279.720.858,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 415.137.396,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp. 1.660.885.716,00
	Jumlah	Rp. 3.355.743.970,00

Dari program tersebut dilakukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis

Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	7
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.694.858.254,00	50,51
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.660.885.716,00	49,49

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Kabupaten Magelang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengukuran yang mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah Pemerintah Daerah.

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Penilaian capain kinerja menggunakan rumus :

1. Capaian Kinerja Indikator Positif

 Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\textit{Capaian Kinerja Indikator Positif} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \times 100\ \%$$

2. Capaian kinerja indikator negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus :

$$\textit{Capaian kinerja indikator negatif} = \frac{\textit{Rencana} - (\textit{Realisasi} - \textit{Rencana})}{\textit{Rencana}} \times 100\ \%$$

Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% < 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% < 90%	Tinggi	Hijau
3	66% < 75%	Sedang	Kuning
4	51% < 65%	Rendah	Coklat
5	< 50%	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perbandingan tersebut menghasilkan persentase nilai realisasi kinerja dengan lima interval dan kriteria.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	100
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,26	3,27	3,3	3,156	95,64
						Rata-rata:	97,81

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja dari sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2025. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja Level Kapabilitas APIP adalah sebesar 100%, sedangkan untuk indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP menunjukkan nilai sebesar 95,64%. Perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun terakhir rencana strategis sebesar 97,81%.

Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran dari tiap tiap program dengan realisasi 93,56% sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel.3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *tidak termasuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.279.720.858	1.144.572.140	89,44
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	415.137.396	375.825.684	90,53
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.660.885.716	1.619.169.410	97,49
JUMLAH		3.355.743.971	3.139.567.234	93,56

B. Evaluasi Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

1. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Capaian realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator Level Kapabilitas APIP masih menggunakan Level Kapabilitas APIP tahun 2024 karena belum diterimanya Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 dari Kepala BPKP Perwakilan DIY.·

Tabel.3.4 Pengukuran Kinerja indikator pertama

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	100

Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-221/PW12/6/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Magelang bahwa hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi atas Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2024 telah memenuhi karakteristik kapabilitas APIP Level 3 (*delivered*), dengan uraian sebagai berikut :

Tabel.3.5 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,54	3	0,54	3
2.	Praktik Profesional	0,72	4	0,64	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3	0,18	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,34	4	0,22	3
5.	Struktur Tata Kelola	0,44	3	0,44	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
Simpulan Entitas		**3,32**	**3**	**3,21**	**3**

Indikator kedua dalam Sasaran Strategis adalah Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Capaian realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.6 Pengukuran Kinerja indikator kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,26	3,27	3,3	3,156	95,64

Simpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-426/PW12/3/2025 Tanggal 28 November 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah "3,156" atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level "3" (Terdefinisi).
b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,325 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada level "3".
c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,574.

Tabel.3.7 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi BPKP	Selisih (Turun)
1.	Maturitas SPIP Terintegrasi	3,986	3,156	(0,830)
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,025	3,325	(0,700)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,328	2,574	(0,754)

Berdasarkan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh nilai "3,156". Meskipun nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya, namun nilai SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang tetap memenuhi karakteristik Level 3 (Terdefinisi). Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh skor "3,325" atau telah memenuhi karakteristik Level 3, kemudian untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memperoleh skor "2,574".

Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan praktik pengendalian intern atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah.

1. Penyebab Penurunan Nilai

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025 penyebab turunnya nilai Hasil Penilaian Mandiri dengan Hasil Evaluasi BPKP dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penurunan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (Turun 0,830 poin).

Penurunan ini disebabkan oleh kelemahan mendasar pada tiga komponen pembentuknya:

1) Komponen Penetapan Tujuan (Turun 0,600 poin):

a) Ketidakselarasan Sasaran: Masih terdapat sasaran strategis di tingkat perangkat daerah, program, dan kegiatan yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya (RPJMD/Renstra).

b) Indikator Tidak SMART: Banyak indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, and Continuous improvement). Indikator tidak spesifik, tidak berorientasi hasil, dan tidak cukup untuk menggambarkan keberhasilan suatu sasaran.

c) Target Tidak Proyektif: Penetapan target kinerja seringkali tidak mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan tidak proyektif.

2) Komponen Struktur dan Proses (Turun 0,050 poin):

a) Tidak Ada Evaluasi Kebijakan: Secara umum, belum terdapat evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang ada secara berkala dan terdokumentasi. Akibatnya, perbaikan tidak berkelanjutan dan residual risk (risiko yang tersisa) tidak dapat ditangani secara efektif.

b) Manajemen Risiko: Penerapan manajemen risiko belum optimal. Banyak OPD belum memiliki SK Unit Pemilik Risiko (UPR), Rencana Tindak Pengendalian (RTP) banyak yang belum ditindaklanjuti, dan target waktu penyelesaian RTP tidak tepat.

c) Pengendalian Aset: Penggunaan aplikasi SIM ASET belum optimal, dibuktikan dengan masih adanya temuan berulang terkait inventarisasi aset dari BPK selama 4 tahun berturut-turut. Proses penghapusan aset juga tidak dilengkapi dokumen pendukung.

d) IEPK Belum Memadai: Penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) masih lemah, seperti kebijakan anti korupsi yang

belum lengkap, SOP yang belum mencakup semua strategi (cegah, deteksi, respons), dan SDM pengelola risiko korupsi yang belum memadai.

3) Komponen Pencapaian Tujuan (Turun 0,180 poin):
 a) Temuan Berulang: Adanya temuan dengan penyebab yang berulang setiap tahun, terutama terkait pengelolaan pelaporan keuangan (5 tahun terakhir), inventarisasi aset (4 tahun terakhir), dan temuan kepatuhan kekurangan volume pekerjaan.
 b) Kualitas Perencanaan Kinerja: Capaian outcome dan output terpengaruh oleh rendahnya kualitas perencanaan kinerja, yang tercermin dari indikator yang tidak tepat.

b. Penurunan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Turun 0,700 poin)

 Penurunan ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan manajemen risiko belum sebaik yang dinilai sendiri oleh pemerintah daerah. Penyebabnya adalah:

 1) Implementasi Tidak Merata: Tidak semua Perangkat Daerah memiliki SK UPR, dan personel UPR belum semuanya mendapat pelatihan.
 2) RTP Tidak Efektif: Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun belum dapat dinilai keefektifannya karena sebagian besar masih pada tahap penyusunan dan belum dilaksanakan. Akibatnya, keputusan manajemen belum sepenuhnya berbasis risiko.
 3) Manajemen Risiko Kemitraan Lemah: Risiko kemitraan baru dipetakan di tingkat OPD, namun belum dipetakan di tingkat Pemerintah Daerah.

c. Penurunan Nilai IEPK (Turun 0,754 poin)
 1) Kebijakan Antikorupsi Tidak Lengkap: Kebijakan antikorupsi yang ada belum mencakup seluruh strategi pencegahan, deteksi, dan respons.
 2) SOP Tidak Memadai: Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk berbagai aspek penting seperti Sistem Anti Penyuapan, penanganan benturan kepentingan, dan perlindungan pelapor WBS, belum seluruhnya tersedia.
 3) Persepsi Pegawai Belum Optimal: Hasil survei menunjukkan persepsi pegawai terhadap kepemimpinan etis, integritas organisasi, dan iklim etis di lingkungan kerja masih berada pada tataran sedang, bahkan ada keraguan terhadap komitmen pimpinan dalam pengelolaan risiko korupsi.

4) Mekanisme WBS Lemah: Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) belum diatur secara formal dalam regulasi, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan.
5) Tindak Lanjut Tidak Efektif: Rekomendasi hasil investigasi/audit belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara efektif, dan belum dilakukan analisis mendalam terhadap akar penyebab masalah (root cause analysis) untuk mencegah temuan berulang.

2. Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan terkait hasil evaluasi capaian nilai maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2025 dan upaya untuk menaikkan capaian nilai tersebut adalah dengan menindaklanjuti saran hasil evaluasi atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan BPKP Perwakilan DIY meliputi :

a. Bupati magelang agar menyusun dan menetapkan kebijakan anti korupsi yang belum ada, agar mencakup seluruh strategi cegah, deteksi dan respons, yang memenuhi semua komponen strategi, antara lain kebijakan yang mengatur tentang:
 1) Pedoman pembelajaran antikorupsi yang sekurangnya memuat metode dan cakupan pembelajaran;
 2) Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 3) Pedoman penilaian risiko kecurangan;
 4) Pedoman terkait deteksi proaktif;
 5) Pedoman terkait perlindungan pelapor WBS;
 6) Pedoman terkait tindakan korektif;
b. Bupati magelang agar melakukan percepatan kebijakan yang mengatur tugas tim pengendalian kecurangan sebagaimana amanah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 pasal 12 ayat (5);
c. Bupati Magelang agar menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti komponen Penetapan Tujuan dengan menetapkan sasaran strategis perangkat daerah/program/kegiatan dan sub kegiatan, memperbaiki indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah/program/kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi kriteria

SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, and Continuous Improvement)

d. Bupati Magelang agar menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti Komponen Struktur dan Proses
 1) Berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko pada tingkatan strategis pemerintah daerah, strategis unit kerja dan operasional secara memadai dan konsisten, yaitu dengan:
 c) Penyusunan SK UPR pada tingkat perangkat daerah;
 d) Memperbaiki risk register yang berkaitan dengan kemitraan di level pemerintah daerah;
 e) Melaksanakan tindak lanjut atas RTP yang telah disusun dan kemudian dilaksanakan evaluasi atas RTP;
 f) Melaksanakan pemantauan manajemen risiko secara berkala;
 g) Memperbaiki target waktu rencana pelaksanaan tindak pengendalian pada level pemerintah daerah, perangkat daerah dan operasional.
 2) Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIM ASET dengan melakukan sinkronisasi berkala antara OPD dan BPPKAD minimal setiap triwulan.
 3) Melengkapi dan mendokumentasikan seluruh kejadian baik perpindahan, perubahan kondisi, atau penghapusan barang/aset milik negara.
 4) Meningkatkan implementasi IEPK melalui:
 a) Menyusun dan menetapkan SOP atas seluruh kebijakan anti korupsi (cegah, deteksi, dan respons), antara lain: SOP Sistem Anti Penyuapan; SOP Penanganan Benturan Kepentingan; SOP Penilaian Risiko Fraud; SOP Pengelolaan Saluran WBS (termasuk perlindungan pelapor); SOP terkait tindakan korektif (pemulihan kerugian, pemberian sanksi); SOP Edukasi Anti Korupsi; SOP terkait manajemen pihak ketiga; SOP terkait deteksi proaktif.
 b) Melakukan dan melaporkan hasil kegiatan sosialisasi atas seluruh kebijakan antikorupsi;
 c) Memastikan dialokasikannya anggaran yang eksplisit dan memadai untuk kegiatan utama dan pendukung antikorupsi dalam dokumen anggaran pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

d) Menetapkan personel/tim khusus untuk pengelolaan risiko korupsi (SK Tim dan Uraian Jabatan) baik di level entitas maupun unit kerja,antara lain Satgas/Tim Pengelola Pengaduan/WBS, Satgas Anti Penyuapan, dan Tim TPTGR;
e) Memastikan bahwa SDM yang ditunjuk memiliki kualifikasi/kompetensi yang relevan. Melaksanakan pelatihan audit investigasi dan sejenisnya kepada seluruh auditor guna menunjang pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
f) Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan utama antikorupsi dan kegiatan pendukung antikorupsi;
g) Melengkapi dokumen perencanaan dengan risiko kecurangan atas masing-masing sasaran strategis;
h) Mendokumentasikan bukti bahwa Risk Register Fraud dibahas oleh pimpinan entitas/unit organisasi, melibatkan pengelola risiko, bagian program, dan bidang teknis;
i) Menyusun rencana pembelajaran tahunan/mulitahun, mencakup internal (seluruh pegawai pada semua level) dan eksternal/stakeholder (penyedia, pengguna layanan, dan stakeholder lainnya). Serta melaksanakan dan melaporkan kegiatan edukasi/pembelajaran secara terstruktur, terjadwal, dan sudah masuk dalam perencanaan entitas/unit organisasi tahun berjalan dan/atau kalender pendidikan, termasuk diantaranya yang melibatkan pimpinan;
j) Melakukan kebijakan manajemen/penilaian risiko korupsi secara lengkap dan berkala atas seluruh proses bisnis unit kerja;
k) Melakukan evaluasi dan updating atas kertas kerja penilaian risiko korupsi minimal satu kali dalam setahun, pada kegiatan utama, yang mencakup diantaranya (namun tidak terbatas pada) Tahapan Proses Bisnis, Deskripsi Risiko Kecurangan, Skenario Kecurangan, Pemilik Risiko, Penyebab, Pengendalian Terpasang, Likelihood, Impact, Besaran/nilai risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian/mitigasi risiko;
l) Menertibkan laporan profil risiko korupsi secara berkala (minimal satu kali dalam setahun)’

m) Menetapkan regulasi tentang mekanisme whistleblowing yang dilengkapi dengan perlindungan pelapor, serta meningkatkan kepercayaan pelapor terhadap aspek keamanan kerahasiaan/perlindungan pelapor;
n) Mengupayakan peningkatan nilai SPI KPK dan MCP KPK;
o) Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi/audit/bentuk pengawasan lainnya;
p) Menyusun laporan/kertas kerja/dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan korektif, baik pemulihan, pengenaan sanksi, dan /atau perbaikan pengendalian (terutama perbaikan pengendalian) secara memadai, disertai data atau dokumen yang menunjukkan pelaksanaan perbaikan pengendalian sebagai langkah korektif (misalnya dokumen komitmen rencana aksi perbaikan pengendalian), diikuti dengan dokumen implementasi aksi perbaikan pengendalian tersebut (misalnya penyusunan/perbaikan SOP pada kegiatan yang terdapat temuan kejadian korupsi/perilaku koruptif, SOP WBS yang disertai perlindungan pelapor, SOP Pengenaan Sanksi, dan dokumen sejenis lainnya, serta predikat Zona Integritas);
q) Mengupayakan pemenuhan skor IEPK sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Investigasi IV Nomor PE.06.04/S-158/D604/1/2025 Hal Hasil Rekonsiliasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Parameter Penilaian IEPK dalam SPIP-T;
r) Menginstruksikan kepada Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T khususnya yang terkait IEPK agar melakukan analisis atas pemenuhan skor IEPK sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Investigasi IV tersebut, berdasarkan pada hasil pengujian dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi. Serta untuk parameter Power (Kuasa dan Wewenang), kepemimpinan etis, integritas organisasional, dan iklim etis prinsip, ditambah berdasarkan aspek conformity (hasil SPI KPK, MCP KPK, survei kepuasan masyarakat, penghargaan yang diterima pemda terkait antikorupsi, temuan APIP/APH/BPK/BPKP, laporan hasil pelanggaran atas ketidakpatuhan kode etik dan standar profesi, serta informasi media massa);

s) Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pihak internal dan eksternal untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang.

5) Bupati Magelang agar menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti Komponen Pencapaian Tujuan dengan melakukan evaluasi berkala atas perbaikan untuk memastikan bahwa tindakan korektif berfungsi secara efektif dan kejadian penyimpangan tidak berulang.

Sehubungan dengan saran/rekomendasi yang telah disampaikan, Inspektorat Kabupaten Magelang telah menyusun Koreksi Intern Bupati yang ditujukan kepada OPD terkait agar dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai saran/rekomendasi yang tertuang Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2025 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	100
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,26	3,27	3,3	3,156	95,64
						Rata-rata:	97,81

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang belum memenuhi 100% target dengan capaian kinerja.

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	89,44	10,56
				Rata-rata efisiensi	10,56

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Inspektorat Kabupaten Magelang terdapat efisiensi 10,56%. Penyerapan anggaran belanja langsung Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2025 sebesar Rp3.355.743.971,- kemudian yang terserap adalah Rp3.139.567.234,- (93,56%) dan semua program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis dapat terlaksana.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2025 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat berkomitmen untuk selalu menjaga mutu dan kualitas pengawasan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan APIP dan kode etik pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Inspektorat mempunyai peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen yang setara dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan, maupun dari segi pencapaian visi dan misi program pemerintah sebagai pilar dan pengawas sekaligus pengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Magelang mengemban indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian kinerja dari analisis sasaran strategis yaitu:
 a. Indikator Kinerja “Level Kapabilitas APIP” mencapai 100% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi.
 b. Indikator Kinerja “Nilai Maturitas SPIP” mencapai 95,64% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi.
2. Pembiayaan program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025 dengan efisiensi sebesar 10,56%. Dari anggaran sebesar Rp3.355.743.971,- yang terserap adalah Rp3.139.567.234,- (93,56%) dan semua program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis dapat terlaksana.

Upaya yang dilakukan agar kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dapat lebih baik di masa yang akan datang, antara lain :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pemantauan secara berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil pemeriksaan APIP sehingga dapat teridentifikasi kendala/hambatan dalam penyelesaiannya serta mencegah adanya temuan berulang.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi APIP dengan menyelenggarakan pelatihan teknis secara mandiri maupun mengikutsertakan dalam diklat.

3. Meningkatkan peran APIP sebagai *consulting assurance* bagi unit kerja dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai upaya pencegahan dini dan meminimalisir terjadinya penyimpangan.
4. Inspektorat Kabupaten Magelang bersama OPD di Kabupaten Magelang berupaya melaksanakan saran BPKP Perwakilan DIY dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

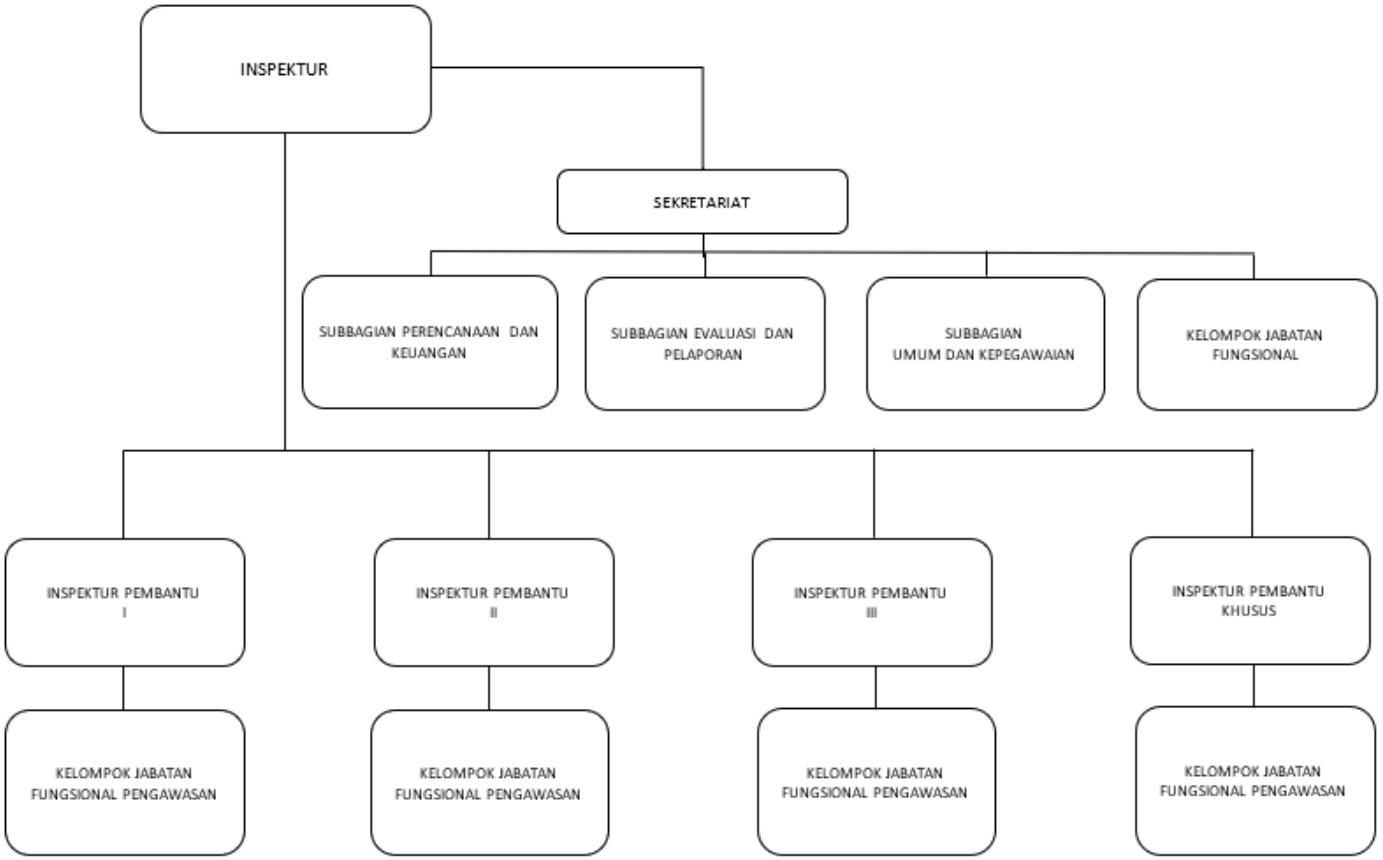
Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja organisasi di masa-masa yang akan datang.

Plt. Inspektur Kabupaten Magelang,

Mulyanto, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680711 198903 1 007

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Inspektorat



B. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : GRENGSENG PAMUJI

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 22 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GRENGSENG PAMUJI	IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19701201 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas APIP	3
		Nilai Maturitas SPIP	3,3

No	Program	Anggaran	Ket Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.279.720.858	Perubahan APBD Tahun 2025
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	415.137.396	Perubahan APBD Tahun 2025
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.660.885.716	Perubahan APBD Tahun 2025
	Jumlah :	**3.355.743.970**	

Kota Mungkid,

PIHAK KEDUA

GRENGSENG PAMUJI

PIHAK PERTAMA

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199003 1 003

RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Target Triwulan				Program	Anggaran	Keterangan
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas APIP	3	Level	-	-	-	3	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.279.720.858 415.137.396	
		Nilai Maturitas SPIP	3,3	Angka	-	-	-	3,3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.660.885.716	

Kota Mungkid, 22 September 2025

PIHAK PERTAMA

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199003 1 003